

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BKKBN
PROVINSI ACEH DALAM PENANGANAN STUNTING
DITINJAU MENURUT SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ANGGI APRILIA
NIM. 180105098

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BKKBN
PROVINSI ACEH DALAM PENANGANAN STUNTING
DITINJAU MENURUT SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

ANGGI APRILIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 180105098

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,



Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

**PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN BKKBN
PROVINSI ACEH DALAM PENANGANAN STUNTING
DITINJAU MENURUT SIYASAH IDARIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 02 November 2023
18 Rabiul Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

NIP. 197708022006041002

Sekretaris


Aznil Umur, M.A

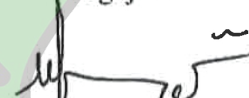
NIDN. 2016037901

Penguji I


Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, M.H.

NIP. 1973051820110110001

Penguji II


Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggi Aprilia
Nim : 180105098
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2023

menyatakan


Anggi Aprilia

ABSTRAK

Nama : Anggi Aprilia
NIM : 180105098
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh Dalam Penanganan Stunting Ditinjau Menurut Siyasah Idariyah
Tanggal Sidang : 02 November 2023
Jumlah halaman : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : *BkkbN, Stunting, Siyasah Idariyah*

Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri di bidang kesehatan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat sinergisitas dengan para pemangku kepentingan dalam menangani stunting. Namun angka stunting di Aceh masih berada pada posisi 5 besar rata-rata nasional 32,2 %. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021 BKKBN menjadi koordinator pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas pemerintah terkait penanganan stunting. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting di Aceh, dan untuk mengetahui tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris yaitu meneliti tentang fenomena yang terjadi secara nyata, realistis dan aktual tentang pelaksanaan tugas BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan stunting di Aceh yaitu dengan membentuk tim pelaksana terhadap Penanganan Stunting yaitu disebut Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tim tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terhadap penanganan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi dan Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh sudah sejalan tujuan syara' yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan menerapkan prinsip pelayanan menurut fiqh siyasah idariyah, yaitu cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan stunting.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajian kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting Ditinjau Menurut Siyasa Idariyah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Ihdi Karim Makinara, S.H.I.,M.H selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.

4. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Iskandar dan Ibunda Zahara yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis.
5. Kepada sahabat dan teman seperjuangan Maulidin Chalis, Rizqin Wildani, Irvan Mulia, Indah Maulidya, Wafiq, Rosmini, Putri Rahmadhani, Azkia Namira, Shalahuddin, Miftahul Jannah, Farissardan, Yusril Mahendra, dan seluruh teman-teman Pendidik Paud ADT Smart, angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 23 Juli 2023
Penulis



Anggi Aprilia

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	SY	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ـّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-‘ibārāt fī ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafẓ al-Jalālāh* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Untuk melakukan Penelitian	58
LAMPIRAN 2: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara	59
LAMPIRAN 3: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi	60
LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup.....	61



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	I
PENGESAHAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN SIDANG	III
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	IV
ABSTRAK	V
KATA PENGANTAR	VI
TRANSLITERASI	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	XV
DAFTAR ISI.....	XVI
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	12
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB DUA PENGERTIAN STUNTING, REGULASI YANG MENGATUR DAN SIYASAH IDARIYAH	21
A. Pengertian Stunting dan Ciri-Ciri Stunting	21
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Stunting dan Dampak Stunting	24
C. Peran BKKBN Provinsi dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 dan Fatwa MPU Nomor 6 Tahun 2019	27
D. Pengertian dan Konsep Siyasah Idariah.....	34
BAB TIGA TUGAS BKKBN DALAM PENANGANAN STUNTING DI ACEH	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Pelaksanaan Tugas BKKBN dalam Penanganan Stunting Di Aceh	40
C. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Tugas BKKBN dalam Penanganan Stunting Di Aceh.....	46

BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.¹ Secara global, sekitar 1 dari 4 balita mengalami stunting. Kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak.

Kekurangan gizi kronis dapat dilihat mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan anak karena asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi pada balita. Kekurangan asupan gizi telah terjadi pada balita yang dalam kandungan pada masa awalnya setelah bayi lahir. Kondisi gizi buruk baru terlihat setelah balita berumur 2 tahun.

Stunting pada anak balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, kesehatan, sanitasi dan lingkungan. Ada lima faktor utama penyebab stunting yaitu kemiskinan, sosial dan budaya, peningkatan paparan terhadap penyakit infeksi, kerawanan pangan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Faktor yang berhubungan dengan status gizi kronis pada anak balita tidak sama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga upaya penanggulangannya harus disesuaikan dengan faktor yang mempengaruhi.²

¹ PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

² Farah Okky Aridiyah, Ninna Rohmawati, Mury Ririant, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)", *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3, No. 1 (2015), Diakses melalui <https://jurnal.unej.ac.id>, tanggal 17 Januari 2015.

Indonesia merupakan negara dengan beban anak stunting tertinggi ke-2 di Kawasan Asia Tenggara dan ke-5 di dunia. Prevalensi stunting nasional berdasarkan data dari Study Survei Gizi Indonesia tercatat 24,4%. Sementara angka prevalensi stunting di Aceh mencapai 33,2 persen (Data 2021) dan angka stunting Banda Aceh saat ini (7,4 persen).³

Penyebaran stunting di Indonesia berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Aceh menempati posisi ketiga tertinggi setelah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat di posisi pertama dan kedua. Dokter Sulasmi menyatakan bahwa faktor penyebab tingginya angka stunting di Aceh ialah kurangnya gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.⁴ Dengan tingginya prevalensi stunting dibutuhkan regulasi dari pemerintah untuk permasalahan tersebut, peraturan tersebut antara lain:

1. PERPRES No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting
2. Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting
3. Fatwa MPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam.

Peraturan Untuk mengatasi terjadinya peningkatan angka stunting, khususnya pemerintah Aceh melakukan upaya kesehatan ibu, bayi dan balita dengan merujuk kepada Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

Aturan tersebut terdapat dalam Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Aceh BAB 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di

³ <https://humbanghasundutankab.go.id> , *Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah*, 28 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828>, pada tanggal 28 Juni 2022.

⁴ Dinas Kesehatan, Stunting, *Ancaman Utama Kualitas Manusia*, (Banda Aceh: Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, 2021)

Aceh dilakukan dengan pendekatan seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) secara komprehensif baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitive sesuai karakteristik dan kearifan local masyarakat setempat serta tidak bertentangan dengan syariat islam.⁵

Tidak hanya peraturan di atas yang mengatur penanganan stunting di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan stunting dalam perspektif hukum islam yang berisi beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencegahan stunting di Aceh.

1. Pemerintah melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam pencegahan stunting.
2. Pemerintah menjaga dan memelihara distribusi makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang halal serta lingkungan yang sehat.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk meluncurkan gampong sero stunting sebagai percontohan.⁶

Pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan gizi memiliki fungsi yang amat besar dalam membina serta melindungi derajat kesehatan masyarakat. Disisi lain telah menjadi kewajiban untuk setiap orang dalam memelihara kesehatannya.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk seseorang dalam menjaga jasmaninya, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Pada ajaran Islam hubungannya dengan konteks mencari, mendapatkan dan mengkonsumsi makanan, manusia tidak boleh sembarangan dalam mengkonsumsi makanan berdasarkan kesukaannya tanpa memperhatikan peraturan dalam mencari, mendapatkan dan mengkonsumsi makanan.

⁵ Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting.

⁶ Fatwa MPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam.

Didalam islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai penanganan yang dilakukan terhadap penderita stunting akan tetapi islam telah menjelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya stunting pada anak yang mana penjelasan tersebut telah di atur dalam Q.S Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)⁷

Dalam ayat di atas menjelaskan kewajiban ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh dan ayah berkewajiban menanggung nafkah yang cukup, serta pakaian dengan cara yang patut. Nafkah ini berkaitan dengan gizi, baik yang makro dan mikro.

Para ulama telah sepakat apabila ajaran Islam begitu memperhatikan dan bahkan bertujuan untuk menjaga seluruh aspek kebutuhan yang paling pokok bagi manusia, yakni agama, jiwa raga, akal, kehormatan (keturunan) dan harta benda. Usaha dalam mengembangkan kemampuan fisik manusia Islam pada

⁷ Al-Quran QS Al-Baqarah/2:233.

perbaikan gizi makanan, olahraga, dan perilaku hidup bersih dan sehat juga metode lainnya, ialah sebagian dari usaha merealisasikan tujuan pokok syariat.⁸

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan stunting Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat sinergisitas dengan para pemangku kepentingan dalam menangani stunting. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021 BKKBN menjadi koordinator pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas pemerintah terkait penanganan stunting.

Peraturan yang baru diresmikan pada tanggal 05 Agustus 2021 memberikan arahan secara normatif dan terintegrasi mulai dari ketentuan umum, pihak yang dilibatkan, pendanaan hingga pemantauan evaluasi, Indonesia telah menetapkan target untuk mempercepat penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Tugas BKKBN dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting dari tingkat pusat hingga desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 pasal 17 Tahun 2021, antara lain:

1. Menyiapkan perumusan rencana aksi nasional penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
2. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
3. Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.
4. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
5. Mengoordinasikan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

⁸ Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*, (Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017), hlm. 185.

daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan

6. Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

Penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya upaya penanganan stunting oleh BKKBN Provinsi Aceh di lapangan merujuk pada PERPRES No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan didukung oleh Pergub Aceh maupun Fatwa MPU Aceh untuk melakukan penanganan stunting oleh BKKBN Provinsi Aceh.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting maka apabila ditinjau berdasarkan fiqh siyasah termasuk kedalam ruang lingkup siyasah idariyah, di dalam siyasah idariyyah ini mencakup memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan ri'ayatus syu'un. Ri'ayatus syu'un adalah semata-mata wewenang Khalifah yang memiliki hak untuk mengadopsi teknis administrasi (Usulub Idari) yang dikehendaki, lalu dia perintahkan agar teknis administrasi tersebut dilaksanakan⁹, akan tetapi regulasi terkait penurunan stunting diatas masuk dalam siyasah dusturiyyah yang membahas tentang perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan di dalam penelitian ini akan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penurunan stunting yang diteliti oleh peneliti. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini penulis memfokuskan pada tugas penanganan stunting yang dilakukan BKKBN di Aceh menurut peraturan yang telah ada dan penulis ingin meninjau berdasarkan siyasah idariyah terhadap pelaksanaan penanganan stunting oleh BKKBN dalam menjalankan regulasi yang telah ada di Aceh.

⁹ Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 240.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas , merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh hal tersebut sehingga penulis mengangkat judul penelitian, **“Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh Ditinjau Berdasarkan Siyasah Idariyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting di Aceh?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting di Aceh
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Dalam Penanganan Stunting di Aceh

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini secara khusus menganalisis kepada kajian tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh ditinjau Berdasarkan Siyasah Idariyah. Sejauh ini belum ada kajian penelitian yang terkait diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Murni Zaina, Fadhilah Nur Ramadhini, Martinus Sari Putra dan Komang Jaka Ferdian: *“Edukasi dan Pendampingan dalam Pencegahan Stunting di Desa Kace”*, dalam Jurnal Pengabdian Hukum “Basoah” Vol. 01, No 02 November 2021. Temuan penelitian ini menunjukkan Pencegahan stunting di Desa Kace dilakukan melalui metode

sosialisasi yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, keluarga penderita stunting, dan remaja putri. Penyuluhan dibagi dalam dua kegiatan yaitu GEMAR CETING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting) dan GEPUR (Gerakan Peduli Remaja Putri). GEMAR CETING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting). Kegiatan GEMAR CETING dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang pencegahan stunting yang menasar kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga penderita stunting. Kegiatan ini dilakukan bersama Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, dan Bidang Gizi Puskesmas Petaling sebagai narasumber. Materi yang disampaikan berisi tentang pencegahan stunting pola asuh, ASI eksklusif, gisi, serta cara memilih MPASI.

Kemudian, kegiatan GEPUR (Gerakan Peduli Remaja Putri) dilaksanakan dengan menasar kepada remaja putra dan putri di Desa Kace. Kegiatan ini bekerja sama dengan Puskesmas Petaling, Duta Genre Pangkal Pinang, dan Duta Pariwisata Provinsi Bangka Belitung. Materi yang disampaikan ialah pentingnya kesehatan pada usia remaja untuk menentukan derajat kesehatan di masa mendatang dengan melalui pendidikan kesehatan dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan reproduksi. Sehingga dapat terhindar dari perilaku yang dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh merokok, seks bebas, mengkonsumsi makanan yang tidak bersih dan bergizi, serta malas berolahraga. Setelah dilakukan edukasi kepada masyarakat Desa Kace mengenai stunting, Indikator keberhasilan pada kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang stunting dan upaya pencegahannya agar dapat memunculkan kesadaran mengenai bahaya yang dapat ditimbulkan akibat stunting bagi generasi mendatang.¹⁰

¹⁰ Murni Zaina, Fadhilah Nur Ramadhini, Martinus Sari Putra, Komang Jaka Ferdian, *Edukasi dan Pendampingan dalam Pencegahan Stunting di Desa Kace*, Universitas Bangka Belitung: Pengabdian Hukum,

2. Jurnal yang ditulis oleh Nurhayati: *“Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting”*, dalam Jurnal HAM Vol. 10 No 2 Desember 2019. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program pencegahan dan penanganan stunting sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia pada anak, namun pelaksanaannya belum maksimal. Akibatnya angka stunting belum sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO. Kegagalan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap anak penderita stunting sebab tidak mampu melindungi dan memenuhi hak dasar anak. Adapun hak yang dilanggar negara yaitu hak atas kesehatan, hak pertumbuhan anak, hak atas perlindungan, hak atas kesejahteraan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas standar hidup yang layak dan termasuk pula hak hidup yang merupakan karunia Tuhan (hak non derogable). Stunting dapat berimplikasi kepada kesehatan anak baik jangka pendek maupun jangka panjang serta berdampak pada perekonomian negara. Pemerintah, orang tua, keluarga dan masyarakat belum bersungguh-sungguh dalam melindungi hak anak bagi penderita stunting (political will). Perlindungan hak asasi manusia pada anak seharusnya dipertegas lagi dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus¹¹.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ni Wayan Eka Sumartin: *“Kebijakan Pengaturan Pencegahan Stunting Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perkawinan”* dalam jurnal ilmu hukum Vol.5 No.1 Juni 2022. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Anak dengan stunting dapat dikenali melalui tinggi badan yang kurang, berat badan kurang jika dibandingkan dengan anak seusianya. Selain itu terdapat juga kurangnya tingkat kecerdasan anak yang ditunjukkan dari prestasi anak yang rendah atau menurun. Beberapa

¹¹Nurhayati, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting*, Jurnal HAM. Vol. 10. 2 November 2019

upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka anak dengan stunting di Indonesia melalui program kampanye dan penyuluhan tentang penyebab dan dampak dari stunting terhadap perkembangan anak, memberikan bantuan asupan gizi, dan membantu mencegah anak dengan stunting melalui peraturan pembatasan perkawinan dini. Selain oleh pemerintah, peran keluarga juga penting dalam mencegah dan menurunkan angka stunting di Indonesia. Keluarga memiliki peran melalui mengupayakan asupan nutrisi yang baik kepada anak, menjaga kualitas gizi ibu hamil dan memberikan perhatian lebih kepada anak pada masa pertumbuhan. Keluarga terdiri dari ibu ayah dan anak, dimana di dalamnya harus berusaha bersama-sama untuk mewujudkan keluarga yang sehat untuk mencegah anak stunting. Salah satu peran seorang ayah dalam memberikan dukungan kepada anak untuk mencegah stunting adalah memberikan motivasi dan dorongan penuh baik moril dan materiil kepada istri sebagai ibu dari anak-anak.¹²

4. Skripsi yang ditulis Erina Fahzir, berjudul *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kampar sehingga Pemerintah membuat kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar. Diharapkan dengan adanya implementasi kebijakan penurunan stunting bisa menekan angka stunting di Kabupaten Kampar. tetapi di dalam pelaksanaannya belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten Model Konseptual menggunakan teori Edward III dari aspek; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu Observasi, Wawancara dan

¹² Ni Wayan Eka Sumartin, *Kebijakan Pengaruh Pencegahan Stunting Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No.1 Juni 2022

Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan implementasi kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Kampar belum dapat berjalan maksimal, hal ini dibuktikan dengan belum terlaksananya aspek Komunikasi, sumberdaya, diposisi/sikap pelaksana, dan struktur birokrasi, dalam hal ini ada beberapa kendala dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di kabupaten adalah komunikasi terkait sosialisasi, tidak adanya tim khusus untuk melaksanakan kebijakan penurunan stunting sehingga tanggungjawab pegawai kurang dalam hal ini, masih kurangnya kesadaran masyarakat, kepemilikan tanah tidak berdomisili di Kampar.¹³

5. Skripsi yang ditulis M. Hafizam, *Peran Rumoh Gizi Gampong (Rgg) Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*, penelitian ini menjelaskan bahwa Program Rumoh Gizi Gampong (RGG) adalah model penanganan dan pencegahan stunting secara terpadu dan terintegrasi melalui pendekatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat pada level gampong dengan ruang lingkup kegiatan spesifik dan sensitif dengan fokus utama pada 3 aspek, yaitu (1) pelayanan gizi pada kelompok risiko (2) edukasi dan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat, (3) penguatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan keluarga dan perilaku hidup bersih dan sehat/PHBS. Penelitian ini ingin melihat peran Rumoh Gizi Gampong (RGG) dalam pencegahan Stunting di Gampong Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie serta peluang dan tantangan dalam pelaksanaan RGG. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis Peran Rumoh Gizi dalam pencegahan Stunting di Gampong Ara Kecamatan kembang Tanjong Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Turunnya angka stunting juga

¹³ Erina Fahzir, *Implementasi kebijakan penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

merupakan suksesnya kader-kader Rumoh Gizi Gampong (RGG) dalam melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan dalam pencegahan stunting. Suksesnya kader-kader Rumoh Gizi Gampong (RGG) tak terlepas dari SDM yang mempunyai dan sarana prasana yang lengkap di Desa Meunasah Ara sehingga memudahkan para kader dalam memberikan pelayanan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan peran Rumoh Gizi Gampong (RGG) dalam pencegahan stunting di Desa Meunasah Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie Berhasil menurunkan angka stunting sehingga program ini sudah maksimal terlaksana dengan baik.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

1. Tugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia yaitu Lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani masalah kependudukan dan keluarga berencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Kesehatan. Berdasarkan nomor 72/PER/B5/2011 BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

BKKBN juga mempunyai Fungsi pokok, yaitu:¹⁵

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

¹⁴ M. Hafizam, Peran Rumah Gizi Gampong (RGG) Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Skripsi Thesis, Uin Ar-Raniry, 2021

¹⁵ Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011.

- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 7) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 8) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- 11) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

2. Stunting

Stunting atau pendek merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi dalam jangka waktu yang lama. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak, pengertian pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan. Balita Pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan Panjang atau tinggi badan menurut umur bila dibandingkan dengan standar baku WHO, nilai

Zscorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Z corenya kurang.

Stunting pada anak merupakan indikator utama dalam menilai kualitas modal sumber daya manusia di masa mendatang. Gangguan pertumbuhan yang diderita anak pada awal kehidupan, dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Stunting adalah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, stunting dapat berpengaruh pada anak balita pada jangka panjang yaitu mengganggu kesehatan, pendidikan serta produktifitasnya di kemudian hari. Anak balita stunting cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun psikomotorik.¹⁶

3. Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang perizinan dan lain-lain.¹⁷ Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan yaitu:

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan
- 2) Politik hukum
- 3) Politik peradilan
- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.¹⁸

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode adalah cara atau jalan bagaimana seorang harus bertindak. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif ialah rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.²⁰ Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.²¹ Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kapabilitas dalam pelaksanaan tugas BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh ditinjau berdasarkan siyasah idariyah.

Dalam pendekatan yuridis-empiris pada penelitian ini meneliti fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, dan aktual tentang pelaksanaan tugas BKKBN dalam penanganan stunting di aceh .

1) Sumber Data

Sumber data adalah suatu subjek atau objek penelitian dimana darinya akan diperoleh data. Data yang diambil dari penelitian ini merupakan data yang relevan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Secara

¹⁸ T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyasah Siyari"iyah*, (Yogyakarta: Madah, ttp), hlm. 8.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.2.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.2.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

garis besar sumber data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²²

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari objek penelitian, karena mereka dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada informan dan direkam dengan menggunakan *tape recorder*.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali lebih dalam informasi yang terdapat pada informan, dimana pihak yang diwawancara diminta data, informasi, fakta, pendapat, dan tanggapan terhadap masalah yang sedang diteliti.

b) Data Sekunder

Data yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpulan primer atau pihak lain. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung kelapangan. data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media massa, undang-undang/peraturan dan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh ditinjau berdasarkan siyasah idariyah.

2) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi.

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari informan, namun juga dapat

²² Johni Dimyati, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 39.

digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada informan yang tidak terlalu besar.

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat nonpartisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati. Dalam Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan tugas BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh.²³

b) Wawancara (Interview)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai satu hal. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas, wawancara menurut penulis adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara pewawancara dengan informan dengan tujuan untuk mendapatkan fakta, keterangan, pendapat, penjelasan, dan bukti dari suatu masalah atau suatu peristiwa. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu dengan menyediakan kuesioner dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya yang

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

kemudian akan ditanyakan kepada informan penelitian yang sudah ditentukan.²⁴

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen dan literatur yang terdapat di perpustakaan. Studi dokumentasi adalah suatu teknik dalam mengambil data yang sudah didokumentasikan.

Adapun studi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara menelusuri sejumlah data-data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas BKKBN dalam penanganan stunting di Aceh.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:²⁵

a) Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk

²⁴ Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2003), hlm. 117

²⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan Penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

4) Pedoman Penulisan

Penyusunan proposal karya tulis ilmiah ini berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Tahun 2018 edisi revisi 2019 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-kota Aceh. Sedangkan untuk penggunaan bahasa yang digunakan maka merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

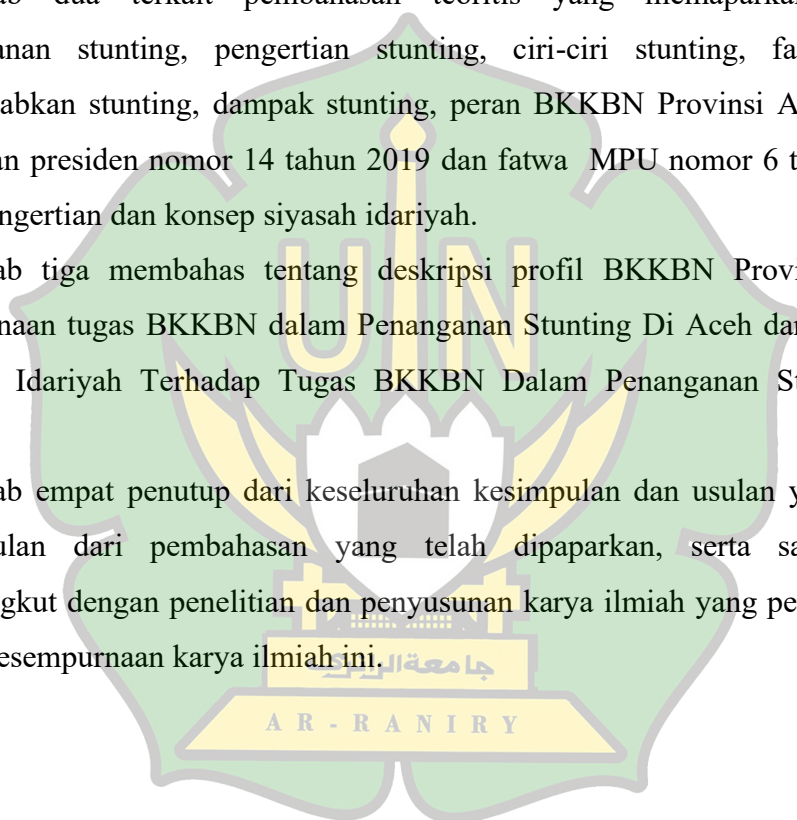
Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 (empat) bab yaitu:

Bab satu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah. metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua terkait pembahasan teoritis yang memaparkan tentang penanganan stunting, pengertian stunting, ciri-ciri stunting, factor yang menyebabkan stunting, dampak stunting, peran BKKBN Provinsi Aceh dalam peraturan presiden nomor 14 tahun 2019 dan fatwa MPU nomor 6 tahun 2019 serta pengertian dan konsep siyasah idariyah.

Bab tiga membahas tentang deskripsi profil BKKBN Provinsi Aceh, Pelaksanaan tugas BKKBN dalam Penanganan Stunting Di Aceh dan Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Tugas BKKBN Dalam Penanganan Stunting Di Aceh.

Bab empat penutup dari keseluruhan kesimpulan dan usulan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang penulis perlu untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.



BAB DUA

PENGERTIAN STUNTING, REGULASI YANG MENGATUR DAN SIYASAH IDARIYAH

A. Pengertian Stunting dan Ciri-Ciri Stunting Pada Anak

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.²⁶ Secara global, sekitar 1 dari 4 balita mengalami stunting. Kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan seseorang disebabkan oleh malnutrisi kronis dan penyakit berulang selama masa kanak-kanak. Stunting ialah masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ada bukti jelas bahwa individu yang stunting memiliki tingkat kematian lebih tinggi dari berbagai penyebab dan terjadinya peningkatan penyakit. Stunting akan mempengaruhi kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental dan intelektual akan terganggu sehingga stunting berhubungan dengan gangguan fungsi kekebalan dan meningkatkan resiko kematian.²⁷

Anak bertubuh pendek juga bisa disebabkan karena faktor *Short Stature*, dimana panjang atau tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin berada dibawah rata-rata teman seusianya. Sedangkan anak yang bertubuh pendek karena Stunting mengalami gagal tumbuh akibat kondisi kesehatan dan nutrisi yang tidak optimal. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-29 bulan), diakibatkan karena kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

²⁶ PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

²⁷ Agus Byna, *Analisis Komparatif Machine Learning Untuk Klasifikasi Kejadian Stunting*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 7.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun.²⁸

Menurut Pusdatin Kementerian Republik Indonesia, stunting merupakan fenomena kesehatan yang penting untuk diperhatikan dan diwaspadai oleh berbagai elemen masyarakat. Karena apabila seorang anak mengalami kondisi stunting, ia akan mengalami berbagai dampak buruk bagi perkembangan kehidupannya, diantaranya adalah tidak optimalnya perkembangan otak dan kecerdasan anak, munculnya gangguan pertumbuhan fisik dan gangguan metabolisme dalam tubuh, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak di sekolah, menurunnya daya imun sehingga anak menjadi mudah sakit, serta meningkatnya resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, kanker, dan stroke.²⁹

Ciri-Ciri Stunting Pada Anak Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kemenkes RI, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Seorang anak termasuk dalam stunting atau tidak, tergantung dari hasil pengukuran tersebut. Jadi tidak bisa hanya dikira-kira atau ditebak saja tanpa pengukuran. Selain tubuh yang berperawakan pendek dari anak seusianya, ada juga ciri-ciri lainnya yakni:³⁰

1. Pertumbuhan melambat
2. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya
3. Pertumbuhan gigi terlambat

²⁸ Persatuan Gizi Indonesia, *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi*, (Jakarta Timur: Penebar Swadaya Grup, 2018), hlm. 9.

²⁹ Dian Jayantari Putri K Hedro, *Father Involvement di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 27.

³⁰ Wahida Yuliana dan Bawon Nul Hakim, *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019) hlm. 2.

4. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya
5. Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya
6. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
7. Perkembangan tubuh anak terhambat, seperti telat menarche (menstruasi pertama anak perempuan).
8. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

Sementara untuk tahu apakah tinggi anak normal atau tidak, harus secara rutin memeriksakannya ke pelayanan kesehatan terdekat seperti membawa si kecil ke dokter, bidan, posyandu, atau puskesmas setiap bulannya.

Stunting adalah tinggi badan yang kurang menurut umur ($<-2SD$), ditandai dengan telatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Stunting merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang. Stunting dapat didiagnosis melalui indeks antropometrik tinggi badan menurut umur yang mencerminkan pertumbuhan linier yang dicapai pada pra dan pasca persalinan dengan indikasi kekurangan gizi jangka panjang, akibat dari gizi yang tidak memadai dan atau kesehatan. Stunting merupakan pertumbuhan linier yang gagal untuk mencapai potensi genetik sebagai akibat dari pola makan yang buruk dan penyakit. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor risiko meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm.4

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Stunting dan Dampak Stunting

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Genetik

Faktor genetik orang tua merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting pada anak balita sehingga salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologis dan memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek dapat mengakibatkan anak balita akan mewarisi gen tersebut dan akan tumbuh menjadi pendek atau stunting.³²

2) Faktor Ekonomi dan Gizi

Sebagian besar anak balita yang mengalami gangguan pertumbuhan memiliki status keluarga ekonomi yang rendah. Pendapatan keluarga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak balita menjadi stunting. Bila dilihat bahwa akar masalah dari dampak pertumbuhan bayi dan berbagai masalah gizi lainnya salah satunya disebabkan oleh berasal dari krisis ekonomi. Status ekonomi yang rendah berdampak pada ketidakmampuan untuk mendapatkan pangan yang cukup dan berkualitas karena rendahnya kemampuan daya beli. Kondisi ekonomi seperti ini membuat balita stunting sulit mendapatkan asupan zat gizi yang baik sehingga mereka tidak dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan (*check up*) dengan baik.³³

3) Praktek Pengasuhan Yang Kurang Baik

Termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa

³² Aridiyah, F., Rohmawati, N., & Ririanty, M, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)*, Universitas Jember: Pustaka Kesehatan, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 163-170, jan. 2015, hlm. 166.

³³ *Ibid.*, hlm. 167.

fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu (MP-ASI). MP-ASI mulai diberikan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologisanak terhadap makanan maupun minuman.³⁴

4) Terbatasnya Layanan Kesehatan

Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).³⁵

Stunting adalah gagal tumbuh akibat akumulasi ketidakcukupan zat gizi yang berlangsung lama dari kehamilan sampai usia 24 bulan. Oleh karena itu, kondisi ini bisa memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pada pertumbuhan fisiknya, serta gangguan metabolisme. Dampak jangka panjangnya, stunting yang tidak ditangani dengan baik sedini mungkin berdampak:³⁶

³⁴ Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Buku Ringkasan Stunting*, (Jakarta: Tim Nasioanal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017) hlm.7.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Buku Ringkasan Stunting*, (Jakarta: Tim Nasioanal Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017) hlm.7.

- 1) Menurunkan kemampuan perkembangan kognitif otak anak
- 2) Kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit
- 3) Risiko tinggi munculnya penyakit metabolik seperti kegemukan
- 4) Penyakit jantung
- 5) Penyakit pembuluh darah
- 6) Kesulitan belajar

Bahkan, ketika sudah dewasa nanti, anak dengan tubuh pendek akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah dan sulit bersaing di dalam dunia kerja. Bagi anak perempuan yang mengalami stunting, ia berisiko untuk mengalami masalah kesehatan dan perkembangan pada keturunannya saat sudah dewasa. Hal tersebut biasanya terjadi pada wanita dewasa dengan tinggi badan kurang dari 145 cm karena mengalami stunting sejak kecil. Ibu hamil yang bertubuh pendek di bawah rata-rata (maternal stunting) akan mengalami perlambatan aliran darah ke janin serta pertumbuhan rahim dan plasenta. Bukan tidak mungkin, kondisi tersebut berdampak pada kondisi bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu dengan tinggi badan di bawah rata-rata berisiko mengalami komplikasi medis yang serius, bahkan pertumbuhan yang terhambat. Perkembangan saraf dan kemampuan intelektual bayi tersebut bisa terhambat disertai dengan tinggi badan anak tidak sesuai usia. Selayaknya stunting yang berlangsung sejak kecil, bayi dengan kondisi tersebut juga akan terus mengalami hal yang sama sampai ia beranjak dewasa.³⁷

³⁷ Agus Byna, *Monograf Analisis Komparatif Machine Learning Untuk Klasifikasi Kejadian Stunting*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 10

C. Peran BKKBN Provinsi dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021, Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 dan Fatwa MPU Nomor 6 Tahun 2019

Tanggal 5 agustus 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang acuan dan payung hukum Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024 yang harus dilakukan melalui koordinasi sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.

Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,67 persen. Sementara, Presiden Joko Widodo menargetkan agar angka stunting di Indonesia diturunkan menjadi 14% pada 2024. Dalam hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendapat mandat dari Presiden untuk menjadi Ketua Pelaksana percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pelaksana percepatan penurunan stunting BKKBN melakukan langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.³⁸

Kelima pilar tersebut adalah tercatum dalam pasal 6 ayat 2:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

³⁸ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.³⁹

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup dalam pasal 8 ayat 3:

- 1) Penyediaan data keluarga berisiko stunting
- 2) Pendampingan keluarga berisiko stunting
- 3) Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS)
- 4) Surveilans keluarga berisiko stunting
- 5) Audit kasus stunting⁴⁰

Pada pasal selanjutnya yaitu pasal 9 ayat 1-5 menerangkan penjelasan lebih lanjut dari pasal 8 ayat 3 diatas yaitu pada huruf a Penyediaan data keluarga berisiko stunting bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

³⁹ Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁴⁰ Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- 1) Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah
- 2) Penapisan ibu hamil
- 3) Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi
- 4) Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran
- 5) Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita)
- 6) Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih
- 7) Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

Penanganan stunting bukan hanya di Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 saja, provinsi aceh juga mengeluarkan Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Aceh, dalam upaya mendukung program pemerintah demi mewujudkan generasi terbebas dari stunting, maka diperlukannya peran aktif pemerintah Kota Banda Aceh beserta pihak yang terkait untuk bersama sama berperan dalam menangani kasus stunting ini. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa Ruang Lingkup Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi meliputi peran institusi Pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mewujudkan “Aceh Bebas Stunting Tahun 2022”. Dalam pencegahan dan penanganan stunting tentunya diperlukannya komitmen dan kebijakan pemerintah di dalamnya. Hal tersebut sesuai dengan fokus

penelitian penulis yaitu pada pilar Komitmen dan Kebijakan Pemerintah yang tepat. Isi dari pilar tersebut adalah terdiri dari:⁴¹

1) Kebijakan Daerah

Dalam pencegahan dan penanganan stunting maka diperlukannya pembentukan kebijakan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota yang dimaksudkan untuk mengatasi kasus stunting yang kini tengah menjadi prioritas bersama. Untuk itu pemerintah telah membuat suatu kebijakan untuk pencegahan dan penanganan stunting yaitu salah satunya dengan pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi. Dengan adanya kebijakan tersebut bertujuan untuk sebagai panduan maupun arahan kepada seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat dalam menjalankan perannya masing-masing untuk pencegahan dan penanganan stunting tersebut.

2) Komitmen bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan

Untuk mendukung jalannya kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya maka dibutuhkan bentuk kerjasama atau komitmen bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak yang terkait di dalam pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu tanda kesepakatan bersama dengan pihak yang terkait dengan melakukan penandatanganan di dalamnya.

3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Dalam upaya penurunan kasus stunting, maka pemerintah beserta pihak yang terkait di dalamnya membuat atau menyusun rencana aksi daerah di dalamnya. Penyusunan rencana aksi daerah ini dimaksudkan untuk

⁴¹ Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting

menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan agar perencanaan ini dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya untuk pencegahan dan penanganan stunting.

- 4) Penghargaan bagi masyarakat yang peduli terhadap Pencegahan dan Penanganan Stunting.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang saat ini tengah menjadi prioritas bersama, maka dalam hal ini pemerintah mengharapkan partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan stunting tersebut. Oleh karena itu, maka pemerintah akan memberikan semacam penghargaan guna membangkitkan kepedulian atau sebagai motivasi bagi masyarakat lainnya agar mau bekerjasama dalam pencegahan dan penanganan stunting.

- 5) Melakukan Pendataan, Advokasi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dalam pencegahan dan penanganan stunting ini ada beberapa langkah yang di ambil oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa ada 3 (tiga) peran dari Dinas Kesehatan yang di antaranya adalah melakukan Pendataan, melakukan Advokasi dan juga Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Terkait pendataan tersebut adalah melakukan pendataan pada kegiatan posyandu, melalui bidan desa, dan melalui kepala desa. Sehingga pendataan ini yang akan menggambarkan berapa jumlah stunting di setiap desa atau gampong tersebut. Kemudian peran kedua yaitu melakukan advokasi kepada para pihak baik kepada stakeholder yang ada di pemerintahan maupun yang ada di masyarakat. agar sama sama memberikan perhatian khusus terhadap upaya mengatasi stunting di desa maupun gampong. Dan yang ketiga yaitu melakukan Pemberian

Makanan Tambahan (PMT) bagi anak yang mengalami stunting maupun masalah gizi lainnya yang bertujuan untuk perbaikan kondisi fisiknya.

6) Melakukan Sosialisasi

Dalam pencegahan dan penanganan stunting maka dibutuhkan sosialisasi atau penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan dilakukannya sosialisasi ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya pencegahan stunting sejak dini dimulai dari kehamilan pertama atau 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan bayi berusia dua tahun. Namun dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka hal tersebut belum bisa dikatakan efektif dikarenakan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting yang disampaikan oleh ahli gizi maupun stakeholder yang terkait kepada orang tua balita itu tergantung kepada pemahaman orang tua dan juga pemberian makanan bergizi pada saat di rumah.

7) Pelatihan Antropometri Kader Posyandu

Peran dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adalah melakukan pelatihan antropometri atau pelatihan pengukuran kepada para kader yang ada di posyandu. Namun, adanya kasus Covid-19 yang sedang meningkat sehingga pengadaan pelatihan untuk pembinaan para kader ini tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu Dinas Kesehatan mengambil solusi agar berjalannya kegiatan ini maka mereka melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kader dilakukan secara langsung ke lapangan. Pelatihan ini dimaksudkan agar melatih para kader yang ada di masyarakat untuk nantinya bisa melakukan pengukuran antropometri dan penentuan status gizi balita yang akan dilakukan pada kegiatan posyandu. Dalam kegiatan ini nantinya para kader mendapatkan materi maupun praktik dari tenaga kesehatan seperti menghitung umur balita, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkaran lengan dan lingkaran kepala pada balita serta kegiatan lainnya.

Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam. Fatwa ini dukungan MPU Aceh terhadap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dengan tausiyah dan kutbah Jumat. Salah satunya yaitu harus mempersiapkan diri dan upaya sekuat tenaga agar melahirkan generasi yang berkualitas dan sehat. Fatwa dan tausiyah terkait pencegahan stunting tersebut ditetapkan dengan pertimbangan bahwa kehidupan masyarakat sekarang ini berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berujung pada masalah stunting.

BKKBN Sebagai Kordinator pelaksana penurunan stunting perlu mempererat kerjasama dengan Kemenag dalam pencegahan stunting dari hulu. Baik melalui program pranikah, kutbah Jumat, dan tausiyah terkait pencegahan stunting di masjid maupun di meunasah (madrasah). Kalau dulu setiap malam jumat, masyarakat ada di Meunasah dan disitu biasanya disampaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat, didiskusikan kemudian dicari jalan keluarnya. Kearifan lokal seperti ini harus dihidupkan kembali. Masalah stunting ini tanggungjawab kita semua dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa. Sehingga dengan adanya dukungan dari fatwa ini bisa dengan bekerjasama dan terkoordinasi agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Sahidal Kastri dalam wawancaranya mengatakan, meskipun berbagai upaya percepatan penurunan stunting telah dilakukan, diakuinya masih ada kendala di tengah masyarakat. Oleh karena itu peran ulama diharapkan bisa memberi pencerahan terkait pencegahan stunting. “Masyarakat kita sangat mendengar apa kata ulama. Apalagi MPU Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam. Semoga Fatwa ini bisa disosialisasikan ke masyarakat baik melalui tausiyah maupun kutbah Jumat,”

D. Pengertian dan Konsep Siyasah Idariyah

Fikih Siyāsah adalah kata bahas Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan siyāsah. Kata fikih bermakna pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci (yakni dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah).⁴²

Secara harfiyah, fikih mengandung arti tahu, paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab). Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't, yang bersifat amaliah (praktis), yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Menurut Abdul Wahab al-Khallaḥ, "Siyasah syar'iyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid". Maksud Abd Wahab tentang masalah umum negara antara lain adalah: pengaturan perundangan-undangan negara, kebijakan dalam harta benda (kekayaan) dan keuangan, penetapan hukum, peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam dan luar negeri.⁴³

Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyāsah pada bidang Siyāsah Idāriyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Kata idāriyah merupakan maṣdar (infinitif) dari kata adara asy-syay'a yudiruhu idārah, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.⁴⁴

Pada dasarnya Siyasah idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk

⁴² Hasbi Ash-Shiddiqy, "Pengantar Ilmu Fikih", Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 26.

⁴³ A. Djazuli, "Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 28.

⁴⁴ Ibid, hlm. 31.

mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 1) Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
- 2) Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
- 3) Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
- 4) Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif. Dalam Siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan jelas di perintahkan oleh syara.

Untuk merealisasikan ihsan (kebaikan/kesempurnaan) dalam menjalankan urusan tersebut, dalam Siyasah idariyah untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentiangan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi memiliki tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Fajar Rifa'i, "Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerapan peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyasah idariyah", skripsi (Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017).

Yang penulis jabarkan seperti di bawah ini:

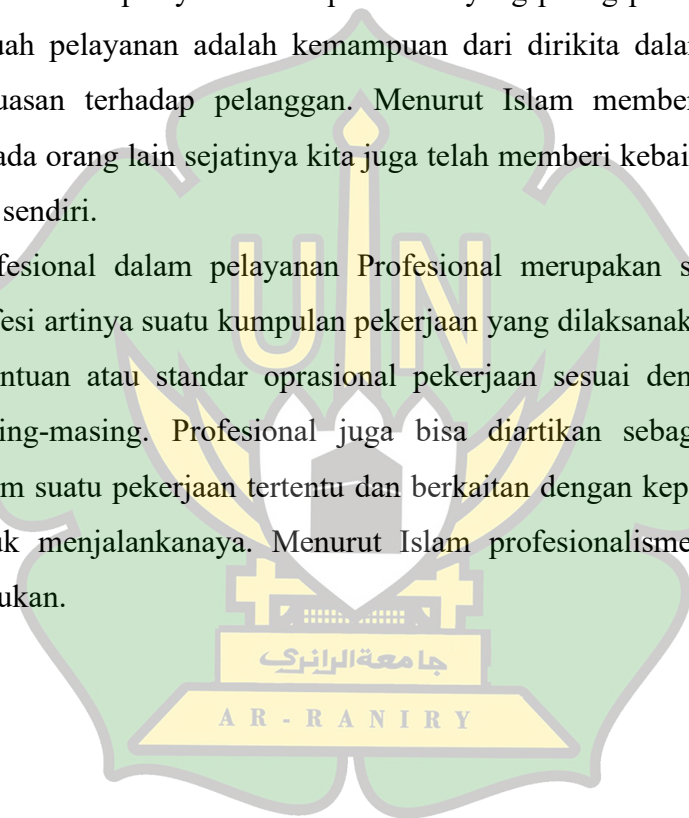
1. Sederhana dalam peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kesederhanaan itu dilakukan dengan tidak memerlukan banyak meja atau berbelit-belit sebaliknya aturan yang rumit akan menimbulkan kesulitan.

2. Cepat dalam pelayanan

Cepat dalam pelayanan merupakan hal yang paling penting. Pentingnya sebuah pelayanan adalah kemampuan dari diri kita dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Menurut Islam memberikan kebaikan kepada orang lain sejatinya kita juga telah memberi kebaikan kepada diri kita sendiri.

3. Profesional dalam pelayanan Profesional merupakan sifat dari suatu profesi artinya suatu kumpulan pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan atau standar operasional pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Profesional juga bisa diartikan sebagai kompetensi dalam suatu pekerjaan tertentu dan berkaitan dengan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Menurut Islam profesionalisme itu sangat diperlukan.



BAB TIGA

TUGAS BKKBN DALAM PENANGANAN STUNTING DI ACEH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah BKKBN BKKBN Aceh

Penanganan gerakan Keluarga Berencana Nasional (KBN) di Indonesia diresmikan oleh Pemerintah sejak tanggal 29 Juni 1970, untuk pertama kalinya dilakukan di Pulau Jawa dan Bali. Adapun penanganan gerakan ini dikoordinir oleh suatu lembaga non departemen, yaitu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Gerakan KBN Provinsi Aceh berdiri sejak tahun 1974, yaitu pada periode tahap kedua yang diikuti dengan 10 (sepuluh) daerah provinsi lainnya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan.

Diawalinya dengan penggarapan gerakan KBN di pulau Jawa dan Bali, karena pada waktu itu di wilayah tersebut mempunyai penduduk yang sangat padat, dan kemudian menyebar ke semua wilayah. Kebijakan tersebut ditempuh karena disadari oleh suatu konsep pembangunan bahwa pertumbuhan Ekonomi akan pesat apabila pertumbuhan penduduk tidak ditekan. Dengan demikian maka kebijakan pengendalian penduduk harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah provinsi. Namun demikian kebijakan pemerintah tentang pengendalian kelahiran tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga terwujudnya kesejahteraan ibu dan anak.

Dilandasi oleh pemikiran di atas, maka dengan Surat Keputusan Presiden No. 38 tahun 1974, dibentuk organisasi BKKBN Provinsi guna mengelola 10 wilayah luar pulau Jawa dan Bali termasuk BKKBN Provinsi Aceh. Dengan demikian keluarga Berencana di Provinsi Aceh yang terkoordinir secara efektif telah berjalan lebih kurang 34 tahun.

Perjalanan sejarah gerakan Keluarga Berencana Nasional di Provinsi Aceh, keberhasilannya tidak terlepas dari sistem manajemen kepemimpinan yang diterapkan oleh BKKBN. Adapun pejabat yang telah dipercayakan untuk memimpin BKKBN dalam mengelola berbagai sumber yang ada termasuk sumber daya manusia, selama kurun waktu 30 tahun.⁴⁶

2. Visi dan Misi BKKBN Aceh

Visi

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi

- 1) Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan.
- 2) Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- 3) Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
- 4) Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

5 Nilai BKKBN

- 1) Cerdas adalah perilaku untuk mampu bertindak optimal secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi.
- 2) Tangguh adalah perilaku memiliki semangat pantang menyerah untuk mencapai tujuan.
- 3) Kerjasama adalah perilaku untuk membangun jejaring dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan, percaya, sinergis, serta menghargai melalui komunikasi yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama.
- 4) Integritas adalah perilaku untuk berbuat jujur, terbuka, dan konsisten antara pikiran, perkataan dan perbuatan.

⁴⁶ Sejarah Bkkbn, akses di https://aceh.bkkbn.go.id/?page_id=165

- 5) Ikhlas adalah perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tulus dan sungguh-sungguh.⁴⁷

3. Tugas Pokok dan Fungsi BKKBN Aceh

Tugas Pokok

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 2) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 5) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 6) Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 7) Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- 8) Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
- 9) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
- 11) Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

⁴⁷ Visi dan Misi Bkkbn, akses di https://aceh.bkkbn.go.id/?page_id=127

4. Kewenangan BKKBN Aceh

- 1) Pembinaan dan peningkatan Kemandirian keluarga berencana.
- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat yang didukung dengan pengembangan dan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- 3) Peningkatan pemanfaatan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi.
- 4) Pelatihan, penelitian dan pengembangan program kependudukan dan keluarga berencana
- 5) Peningkatan kualitas manajemen program.
- 6) Penyusunan peraturan perundangan pengendalian penduduk.
- 7) Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis antar aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
- 8) Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait.⁴⁸

B. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting di Aceh

Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh terus memperkuat sinergisitas dengan para pemangku kepentingan dalam menangani stunting. Penanganan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021 yang menyatakan BKKBN menjadi koordinator pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas pemerintah terkait penanganan stunting. Peraturan ini baru diresmikan pada tanggal 05 Agustus 2021 memberikan arahan secara normatif dan terintegrasi mulai dari ketentuan umum, pihak yang dilibatkan, pendanaan hingga pemantauan evaluasi, Indonesia telah menetapkan target untuk mempercepat penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024.

⁴⁸Kewenangan BkkbN, akses di https://aceh.bkkbn.go.id/?page_id=132

Penjelasan dapat disimpulkan bahwasanya upaya penanganan stunting oleh BKKBN Provinsi Aceh di lapangan merujuk pada PERPRES No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting dan didukung oleh Pergub Aceh maupun Fatwa MPU Aceh untuk melakukan penanganan stunting oleh BKKBN Provinsi Aceh.

Penanganan Stunting oleh BKKBN Provinsi Aceh, diketahui hingga tahun 2022, Aceh berada di peringkat lima angka stunting tertinggi seIndonesia yakni 31,2 persen. Meski demikian, angka tersebut terjadi penurunan sebesar 2 persen dibanding tahun 2021 lalu yang menempatkan Aceh pada peringkat tiga tertinggi secara nasional. Sementara pada 2024 mendatang, Aceh menargetkan stunting bisa turun di angka 19,8 persen.

BKKBN Provinsi Aceh dalam melakukan penanganan stunting untuk menargetkan bisa turun di angka 19,8 persen. Berdasarkan hasil wawancara yang dengan bapak Iskandar Mirza sebagai Koordinator Program Manager di BKKBN Provinsi Aceh, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN Provinsi Aceh yaitu dengan membentuk tim pelaksana terhadap Penanganan Stunting yaitu disebut Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tim tersebut bertugas untuk:⁴⁹

- 1) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terhadap Penanganan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi;
- 2) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Mendiseminasikan kebijakan dan informasi terhadap Penanganan Stunting ke kabupaten/kota yang ada di provinsi;

⁴⁹ Wawancara dengan Iskandar Mirza sebagai Koordinator Program Manager di BkkbnN Provinsi Aceh.

- 4) Menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan terhadap Penanganan Stunting di tingkat provinsi;
- 5) Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi terhadap Penanganan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah provinsi dan TPPS Pusat;
- 6) Mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam terhadap Penanganan Stunting di tingkat provinsi;
- 7) Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana terhadap Penanganan Stunting di tingkat provinsi; dan
- 8) Melaporkan penyelenggaraan terhadap Penanganan Stunting kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Penanganan stunting dari BkkbnN Provinsi Aceh dengan Perbaikan gizi yang menjadi solusi mutlak, ibu Ishani Yunita mengatakan bahwa ciri-ciri stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama. Keadaan ini sering ditemui dengan ciri-ciri:⁵⁰

- 1) Pertumbuhan melambat
- 2) Usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact
- 3) Pertumbuhan Gigi Terlambat
- 4) Wajah tampak lebih muda dari usianya
- 5) Tanda pubertas terlambat
- 6) Performa buruk pada tes perhatian pada tes perhatian dan memori belajar

⁵⁰ Wawancara dengan Ishani Yunita sebagai Staff KBKR di BkkbnN Provinsi Aceh.

BKKBN Provinsi Aceh mendapati bahwa faktor yang paling sering terjadi yang menyebabkan stunting adalah Intervensi paling menentukan pada 1.000 HPK (1000 Hari Pertama Kehidupan). Ibu Ishani Yunita mengatakan bahwa faktor lainnya terkait stunting ini, antara lain:⁵¹

1) Praktek pengasuhan yang tidak baik

Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, 60 % dari anak usia 0-6 bulan tidak, mendapatkan ASI eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pengganti ASI

2) Kurangnya akses ke makanan bergizi

1 dari 3 ibu hamil anemia dan Makanan bergizi mahal

3) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

1 dari 5 rumah tangga masih BAB (Buang Air Besar) di ruang terbuka dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih

4) Terbatasnya layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas

1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di Pendidikan Anak Usia Dini, 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai, Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu dan Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi

Penanganan stunting haruslah selalu ditingkatkan karena stunting mempunyai dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia Indonesia, produktifitasnya, serta terhadap daya saing bangsa. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi ketika seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama. Stunting Itu Ancaman Serius Karena anak tidak mendapatkan berbagai gizi penting untuk pertumbuhan sehingga menyebabkan:

1) Sistem kekebalan tubuhnya berkurang

2) Pertumbuhan otaknya menjadi tidak optimal

⁵¹ Wawancara dengan Ishani Yunita sebagai Staff KBKR di BKKBN Provinsi Aceh.

- 3) Stunting berkontribusi terhadap 15-17% dari seluruh kematian anak di dunia
- 4) Karena kurang berprestasi di sekolah, saat dewasa menjadi kurang produktif
- 5) Penghasilan saat dewasa berkurang, maka akan terus berada dalam garis kemiskinan
- 6) Akan menurunkan penghasilan seumur hidup sebanyak 20%
- 7) Akhirnya kurang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi keluarga dan bangsa⁵²

Sehingga penulis memahami pentingnya penanganan stunting dengan selalu menjaga makanan bergizi agar tubuh tetap sehat di sela padatnya aktivitas. Khusus untuk anak-anak dan remaja, konsumsilah tablet tambah darah jika mengalami gejala anemia. Yang sedang berencana menikah, jangan abaikan nutrisi agar keturunan kelak sehat. Sebanyak apapun pekerjaan, pilih makanan yang memiliki komposisi gizi seimbang. Jangan abaikan waktu istirahat dan olahraga. Yang sedang hamil, pastikan kebutuhan asam folat, kalsium dan zat besi tercukupi. Pembentukan otak bayi berlangsung di minggu-minggu awal kehamilan. Jangan sampai kurang gizi menyebabkan janin lahir stunting.

Berdasarkan penjelasan diatas, Iskandar Mirza sebagai Koordinator Program Manager menyatakan penting Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting, sehingga Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melakukan kegiatan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi bantuan sosial bagi keluarga berisiko Stunting di Provinsi Aceh dengan merujuk pada Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021. Tugas khusus dari BKKBN Provinsi Aceh sebagai koordinasi Penanganan Stunting mencakup:

- 1) Mengoordinasikan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko Stunting,

⁵² Wawancara dengan Ishani Yunita sebagai Staff KBKR di BKKBN Provinsi Aceh.

memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;

- 2) Mengoordinasikan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- 3) Mengoordinasikan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4) Mengoordinasikan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak di bawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- 5) Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.⁵³

Pada suatu kegiatan dalam menjalankan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Iskandar Mirza menyatakan Pelaksanaan Penanganan Stunting dengan mengoordinasikan program kerjanya masing-masing yang selalu di pantau dan diberikan arahan oleh BKKBN Provinsi Aceh. Mengevaluasi setiap bulan hasil program tersebut, adalah sebagian dari perbaikan dari setiap kekurangan program itu sendiri. Upaya dari setiap program yang telah dilaksanakan akan berjalan dengan baik dengan laporan setiap bulannya ke BKKBN Provinsi Aceh, dan beliau menyatakan Penanganan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021.

⁵³ Wawancara dengan Iskandar Mirza sebagai Koordinator Program Manager di BKKBN Provinsi Aceh.

C. Tinjauan *Siyasah Idariyah* terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting maka apabila ditinjau berdasarkan *fiqh siyasah* termasuk kedalam ruang lingkup siyasah idariyah, sehingga penelitian ini penulis memfokuskan pada tugas penanganan stunting yang dilakukan BkkbN di Aceh menurut peraturan yang telah ada dan penulis ingin meninjau berdasarkan *siyasah idariyah* terhadap pelaksanaan penanganan stunting oleh BKKBN dalam menjalankan regulasi yang telah ada di Aceh.

Idariyyah adalah bidang yang mengurus tentang administrasi negara. Penyempurnaan sistem administrasi yang dilakukan oleh para khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Diharapkan menjadi acuan bagi generasi berikutnya. Mereka sadar, periode mereka merupakan penjabaran dari penerpan tata pemerintah Islam atas dasar pertimbangan, bahwa tujuan utama sistem tersebut adalah untuk merealisasikan kepentingan publik dengan tetap berpegang teguh pada aturan hukum Islam. Artinya semua sistem tersebut dibangun atas dasar atas prinsip umum yang dapat mengakomodir sistem apapun yang mampu merealisasi kepentingan publik dengan tetap berpedoman pada hukum Islam. Kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan atau keputusan. Tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan disini terdapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam, salah satunya Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*'.⁵⁴

Fiqh siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. *Fiqh siyasah* berbicara tentang hubungan

⁵⁴ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, Petita, Volume 2, Nomor 1, April 2017, hlm 49

antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara.⁵⁵ Mengenai pembidangan kajian *fiqh siyasah* menurut Abdul Wahab Khalaf dibagi menjadi tiga: *siyasah dustūriyyah* (ketatanegaraan), *siyasah maliyyah* (perekonomian), *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Salah satu kajian dalam *fiqh siyasah* ialah *fiqh siyasah maliyyah*. Dalam *siyasah maliyyah* mengatur hubungan di antara tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah.⁵⁶

Siyasah Idariyyah merupakan bagian dari *siyasah sariyah* yang mana pembahasannya tentang ketatanegaraan. Dalam mengelola tata pemerintahan dibutuhkan adanya administrasi negara yang baik. dalam mencapai tata pemerintah yang baik (*good governance*) dibutuhkan prinsip-prinsip yang harus di implementasikan.

Salah satu sifat penting dari administrasi adalah yang di lakukan oleh Rasul adalah kesederhanan dan juga kemudahan dalam dalam menangani masalah-masalah administratif. Dalam *Siyasah Idariyyah* untuk mengukur suatu kualitas pelayanan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting. Seperti hal-hal yang akan di analisis di bawah ini:

1) Cepat dalam pelayanan

Kemampuan diri untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. Syariat Islam menganggap bahwa perbuatan baik atau pelayanan seseorang kepada orang lain sebenarnya bermanfaat baginya. Menjelaskan bahwa jika kita berbuat baik dan menaati Allah, maka kebaikan itu untuk kita di dunia dan di akhirat seperti pelayanan dari pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting

⁵⁵ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 147

⁵⁶ Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Puwokerto

2) Profesional dalam penanganan

Profesional adalah inti dari suatu profesi, yang berarti seperangkat pekerjaan yang dilakukan berdasarkan peraturan atau standar operasional, sesuai dengan bidangnya. Profesional juga berarti seseorang yang memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu dan memiliki kemampuan khusus untuk melaksanakannya. Profesionalisme merupakan sikap yang berkaitan dengan peningkatan mutu profesi. Dapat disimpulkan bahwa profesional adalah sebutan bagi orang yang melakukan suatu tugas sesuai dengan profesinya, berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk melakukan pekerjaan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iskandar Mirza, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting memiliki banyak keuntungan, baik untuk kepentingan negara atau kepentingan penduduk. Bagi negara, tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting bertujuan mewujudkan pembangunan sumber daya manusia. Sedangkan, bagi kepentingan penduduk, tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting bertujuan memberikan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.⁵⁷

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

⁵⁷ Wawancara dengan Iskandar Mirza sebagai Koordinator Program Manager di BkkbnN Provinsi Aceh.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang pemimpin atau khalifah harus mempertimbangkan nilai-nilai amanah dan keadilan dalam semua kebijakannya. Setiap tugas yang diberikan kepadanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa diskriminasi terhadap orang atau kelompok yang terkait dengan kebijakannya. Kebijakan yang dibangun tanpa keadilan dan responsibility adalah sia-sia dan tidak dapat membawa kemakmuran dan kesuksesan sebaik apapun kebijakan yang dibuat.

Namun, terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting, tidak ada nash al-Qur'an yang secara langsung mengatur penanganan stunting. Permasalahan ini termasuk ke dalam lingkup muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia. Terdapat kajian berdasarkan dalil Masalah mursalah yang digunakan untuk analisis *Fiqh Siyasah Idariyah*, yang mengkaji bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN terhadap penanganan stunting harus menguntungkan semua orang atau tidak merugikan orang (penduduk negara). *Al-Maslahat al mursalah*, yang merupakan kemaslahatan yang tidak dibahas oleh syarak, juga tidak ada dalil yang mengatakan untuk dilakukan atau ditinggalkan. *Al-Maslahat al mursalah* disebut juga maslahat mutlak, bila dilakukan membawa kebaikan atau manfaat yang banyak. Ini karena tidak ada dalil yang mengakui kekeliruannya. Memproyeksikan hukum dengan cara *al-maslahat al-mursalah* untuk memahami kemaslahatan manusia, mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia.⁵⁸

Oleh karena itu, menjadi kewajiban untuk memahami kemaslahatan manusia dalam menjaga jasmaninya, sehingga dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Pada ajaran Islam hubungannya dengan konteks mencari, mendapatkan dan mengonsumsi makanan, manusia tidak boleh sembarangan

⁵⁸ Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013) hlm.116.

dalam mengkonsumsi makanan berdasarkan kesukaannya tanpa memperhatikan peraturan dalam mencari, mendapatkan dan mengkonsumsi makanan.

Didalam islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai penanganan yang dilakukan terhadap penderita stunting akan tetapi islam telah menjelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya stunting pada anak yang mana penjelasan tersebut telah di atur dalam Q.S Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233)⁵⁹

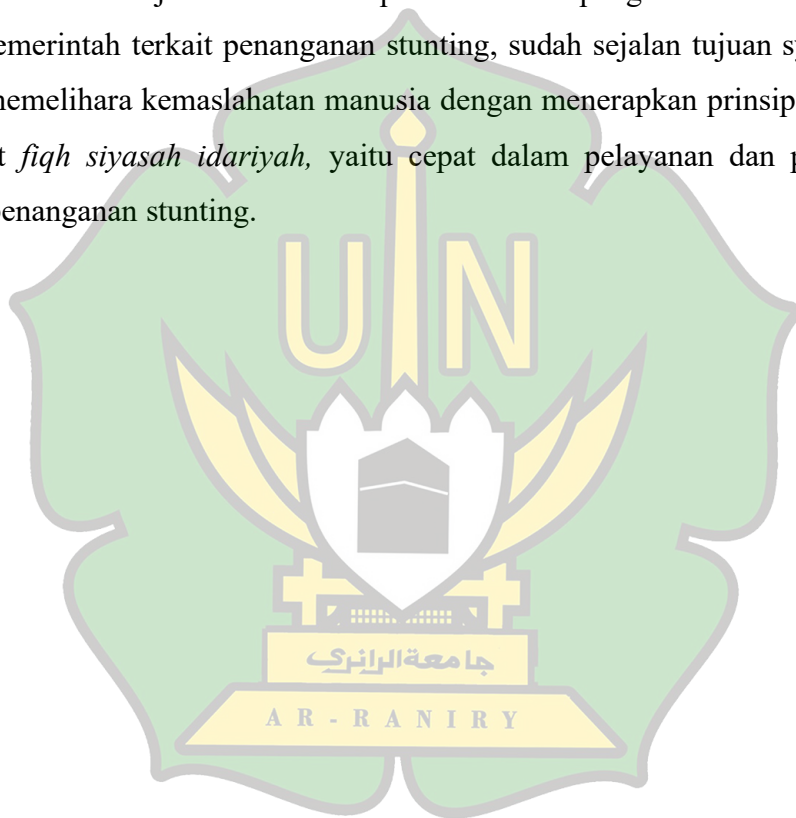
Dalam ayat di atas menjelaskan kewajiban ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh dan ayah berkewajiban menanggung nafkah yang cukup, serta pakaian dengan cara yang patut. Nafkah ini berkaitan dengan gizi, baik yang makro dan mikro.

Para ulama telah sepakat apabila ajaran Islam begitu memperhatikan dan bahkan bertujuan untuk menjaga seluruh aspek kebutuhan yang paling pokok

⁵⁹ Al-Quran QS Al-Baqarah/2:233

bagi manusia, yakni agama, jiwa raga, akal, kehormatan (keturunan) dan harta benda. Usaha dalam mengembangkan kemampuan fisik manusia Islam pada perbaikan gizi makanan, olahraga, dan perilaku hidup bersih dan sehat juga metode lainnya, ialah sebagian dari usaha merealisasikan tujuan pokok syariat.⁶⁰

Maka dapat dilakukan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 pasal 18 Tahun 2021 BKKBN menjadi koordinator pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas pemerintah terkait penanganan stunting, sudah sejalan tujuan syara' yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan menerapkan prinsip pelayanan menurut *fiqh siyasah idariyah*, yaitu cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan stunting.



⁶⁰ Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*, (Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017), hlm. 185

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

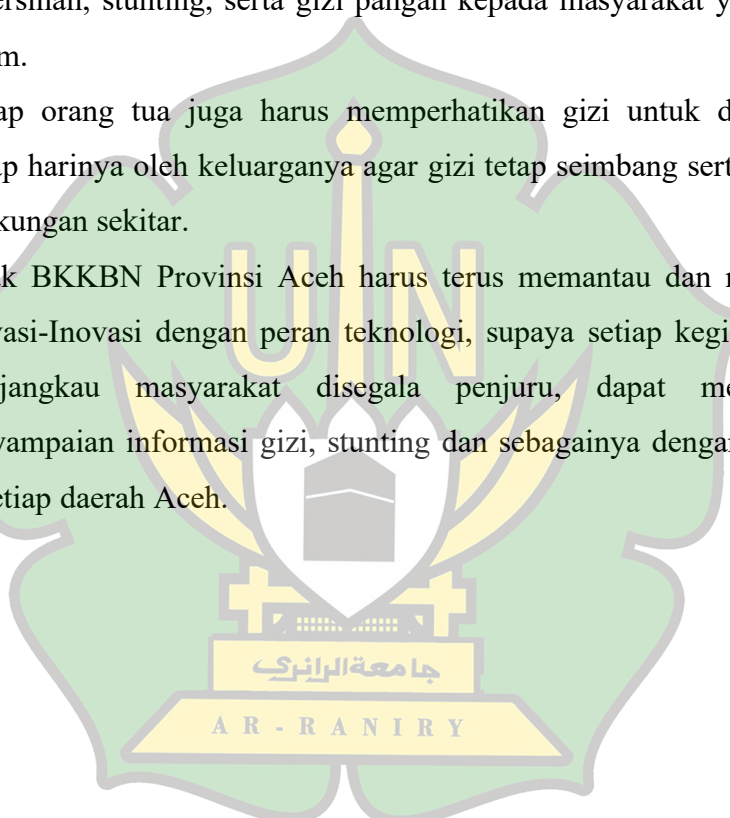
Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting di Aceh yaitu dengan membentuk tim pelaksana terhadap Penanganan Stunting yaitu disebut Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), tim tersebut bertugas untuk Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan terhadap Penanganan Stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi. Penanganan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 yang menyatakan BKKBN menjadi koordinator pelaksana di lapangan untuk menjalankan tugas pemerintah terkait penanganan stunting.
- 2) Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh sudah sejalan tujuan syara' yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia dengan menerapkan prinsip pelayanan menurut *fiqh siyasah idariyah*, yaitu cepat dalam pelayanan dan profesional dalam penanganan stunting

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan BkbbN Provinsi Aceh dalam Penanganan Stunting ditinjau Menurut Siyasa Idariyah. Peneliti memberikan beberapa saran:

- 1) BKKBN Provinsi Aceh harus terus melakukan penyuluhan terkait kebersihan, stunting, serta gizi pangan kepada masyarakat yang masih awam.
- 2) Setiap orang tua juga harus memperhatikan gizi untuk dikonsumsi setiap harinya oleh keluarganya agar gizi tetap seimbang serta menjaga lingkungan sekitar.
- 3) Pihak BKKBN Provinsi Aceh harus terus memantau dan melakukan Inovasi-Inovasi dengan peran teknologi, supaya setiap kegiatan dapat menjangkau masyarakat disegala penjuru, dapat meningkatkan penyampaian informasi gizi, stunting dan sebagainya dengan fleksibel di setiap daerah Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqh* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013
- Agus Byna, *Analisis Komparatif Machine Learning Untuk Klasifikasi Kejadian Stunting*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020
- Agus Byna, *Monograf Analisis Komparatif Machine Learning Untuk Klasifikasi Kejadian Stunting*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020
- Akhmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Persepektif Fikih Siyasah*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012
- Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2003
- Dian Jayantari Putri K Hedro, *Father Involvement di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *"Pengantar Ilmu Fikih"*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Johni Dimyati, *Metedologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)*, Jakarta: Kencana, 2013
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Persatuan Gizi Indonesia, *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi*, Jakarta Timur: Penebar Swadaya Grup, 2018
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, Jakarta: Alfabeta, 2013

Wahida Yuliana dan Bawon Nul Hakim, *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*, Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019

Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, *Buku Ringkasan Stunting*, Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2017

T. M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Pengantar Siyash Siyari"iyah*, Yogyakarta: Madah, ttp

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm.2.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet 8, Jakarta: Alfabeta, 2013

B. Undang-Undang

Fatwa MPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam.

Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting

Pergub Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting.

C. Sumber Lainnya.

Al-Quran QS Al-Baqarah/2:233.

Ahmad Fajar Rifa'i, *"Pelayanan badan pengelola keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dalam penerpan peraturan daerah kota Yogyakarta nomer 1 tahun 2011 tentang pajak daerah pesepektif siyash idariyah"*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunann Kalijaga, 2017

Aridiyah, F., Rohmawati, N., & Ririanty, M, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)*, Universitas Jember: Pustaka Kesehatan, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 163-170, jan. 2015, hlm. 166

Dinas Kesehatan, Stunting, *Ancaman Utama Kualitas Manusia*, (Banda Aceh: Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, 2021

Egi Sukma Baihaki, *Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis terhadap Persoalan Gizi Buruk*, Surakarta: Shahih Vol. 2 No. 2, Thn 2017

Erina Fahzir, *Implementasi kebijakan penurunan Stunting Di Kabupaten Kempar*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Farah Okky Aridiyah, Ninna Rohmawati, Mury Ririant, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)”, *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3, No. 1 (2015) , Diakses melalui <https://jurnal.unej.ac.id> , tanggal 17 Januari 2015.

<https://humbanghasundutankab.go.id> , *Indonesia Peringkat 5 di Dunia, Stunting Disebut Bukan Hanya Urusan Pemerintah*, 28 Juni 2022. Diakses melalui situs: <https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/828> , pada tanggal 28 Juni 2022.

Kewenangan BkkbN, akses di https://aceh.bkkbn.go.id/?page_id=132

Laela Aryani, *Implementasi Good Governance di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasa Idariyyah*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Puworkerto

Murni Zaina, Fadhilah Nur Ramadhini, Martinus Sari Putra, Komang Jaka Ferdian, *Edukasi dan Pendampingan dalam Pencegahan Stunting di Desa Kace*, Universitas Bangka Belitung: Pengabdian Hukum “Basoah” Vol. 01, No 02 November 2021

M. Hafizam, *Peran Rumah Gizi Gampong (RGG) Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Ara Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*, Skripsi Thesis, Uin Ar-Raniry, 2021

Nurhayati, *Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Anak Penderita Stunting*, Jurnal HAM. Vol. 10. 2 November 2019

Ni Wayan Eka Sumartin, *Kebijakan Pengaruh Pencegahan Stunting Ditinjau dari Ketentuan Hukum Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5 No.1 Juni 2022

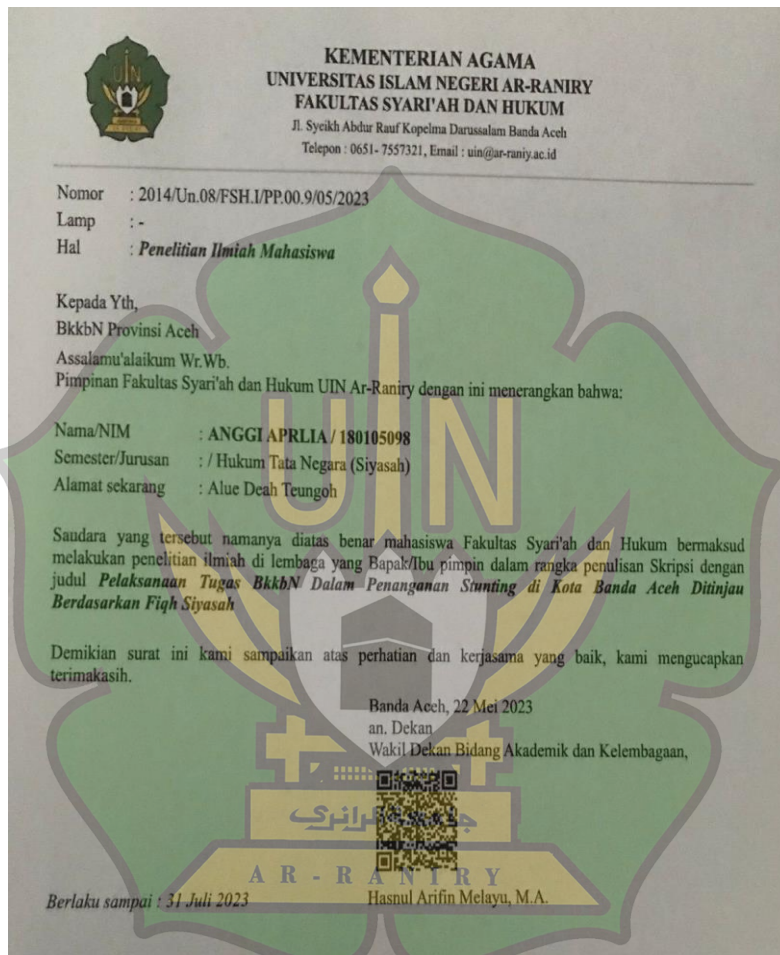
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak.

Sejarah BkkbN, akses di https://aceh.bkkbn.go.id/?page_id=165

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Surat Untuk melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2014/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 BkbbN Provinsi Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ANGGI APRLIA / 180105098**
 Semester/Jurusan : / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Alue Deah Teungoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Tugas BkbbN Dalam Penanganan Stunting di Kota Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Mei 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

AR - RANIRY
 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023

LAMPIRAN 2: Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas BKKBN dalam Penanganan Stunting di Aceh?
2. Bagaimana Ciri-Ciri Stunting dalam Penanganan di Aceh?
3. Apa Faktor-faktor Yang Menyebabkan penyebaran Stunting di Aceh?
4. Bagaimana Dampak penyebaran Stunting di Aceh?
5. Apakah ada hambatan dalam Pelaksanaan Penanganan Stunting ?
6. Bagaimana cara BKKBN dalam mengatasi hambatan tersebut?
8. Berapa jumlah penanganan dari BKKBN terkait penanganan stunting?
9. Adakah target yang ingin dicapai oleh BKKBN terkait penanganan stunting?
10. Dalam hal tugas BKKBN terkait penanganan stunting di aceh apakah sudah sesuai dengan PERPRES No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting?
11. Apakah ada poin yang belum terlaksanakan dari regulasi tersebut?
12. Apa hambatan yang di alami dalam pelaksanaan aturan tersebut?
13. Dalam hal tugas BKKBN terkait penanganan stunting di aceh, MPUAceh juga mengeluarkan fatwa, apakah fatwa tersebut ada di terapkan dalam penanganan stunting?
14. Dalam menjalankan regulasi dari pemerintah terkait penanganan stunting, apakah penanganan yang di lakukan oleh BKKBN sudah sesuai dengan kaidah hukum islam?
15. Apa saja bentuk penanganan stunting yang di lakukan BKKBN yang berlandasan dari hukum islam?

LAMPIRAN 3: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi

LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup**1. Identitas Diri**

Nama : Anggi Aprilia
Tempat/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 18 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa/180105098
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Alue Deah Teungoh

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Iskandar
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Zahara
Pekerjaan : IRT

3. Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Banda Aceh : Tahun Lulus 2012
Mts Muhammadiyah Banda Aceh : Tahun Lulus 2015
MAN Model Banda Aceh : Tahun Lulus 2018
UIN Ar-Raniry Banda Aceh : Tahun Lulus 2023